

Peran Advokat dalam Melakukan Pendampingan Hukum terhadap Tersangka pada Tingkat Penyelidikan

¹Deferman Halawa, ²Herlina Manulang

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: deferman.halawa@student.uhn.ac.id ¹, herlinamanulang@uhn.ac.id ²

ABSTRAK

Peran advokat dalam proses peradilan pidana sangat penting, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka sejak tahap awal, yaitu pada tingkat penyelidikan. Pada tahap ini, tersangka berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap perlakuan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia akibat ketidakseimbangan relasi dengan aparat penegak hukum. Kehadiran advokat menjadi elemen penting dalam menjamin asas praduga tak bersalah, prinsip fair trial, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki fungsi strategis sebagai pelindung hak tersangka, penasihat hukum, serta pendamping selama proses penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keberadaan advokat sejak tahap penyelidikan tidak hanya memperkuat posisi hukum tersangka, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan akuntabel.

Kata kunci: Advokat, Pendampingan Hukum, Tersangka, Penyelidikan, Perlindungan Hak Asasi.

ABSTRACT

The role of advocates in the criminal justice process is crucial, particularly in ensuring the protection of the suspect's rights from the initial stage, namely the investigation stage. At this stage, the suspect is in a weak position and vulnerable to treatment that could potentially violate human rights due to an imbalance in their relationship with law enforcement officials. The presence of an advocate is a crucial element in ensuring the presumption of innocence, the principle of a fair trial, and legal certainty. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and legal literature review. The results indicate that advocates have a strategic function as protectors of the suspect's rights, legal advisors, and companions during the investigation process, as stipulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, the Criminal Procedure Code (KUHAP), and several Constitutional Court decisions. Thus, the presence of an advocate from the investigation stage not only strengthens the suspect's legal position but also serves as a foundation for realizing a fair and accountable criminal justice system.

Keywords: Advocate, Legal Assistance, Suspect, Investigation, Human Rights Protection.

1. PENDAHULUAN

Di dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, jaminan atas hak asasi manusia (HAM) sangat penting, terutama dalam proses peradilan pidana (Sulistono, 2019). Proses ini harus berfungsi sebagai pelindung untuk menemukan kebenaran dan keadilan, tetapi sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, seperti penahanan yang tidak sesuai prosedur dan kekerasan dalam pemeriksaan.¹ Pelanggaran ini menciptakan masalah bagi sistem hukum dan mengurangi kepercayaan publik (Murjani & Saparuddin, 2021).

Hukum acara pidana di Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada setiap individu yang berhadapan dengan proses peradilan, termasuk mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak tersangka untuk didampingi advokat sejak tahap awal penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)². Ketentuan ini menegaskan pentingnya pendampingan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat. Dalam perkara pidana, advokat berperan sebagai penasihat dan pembela bagi tersangka guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Kehadiran advokat pada tahap awal pemeriksaan memiliki arti penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Prinsip *fair trial* dan *due process of law* merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana modern. Keduanya menuntut agar setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana diperlakukan secara adil dan memperoleh kesempatan yang setara dalam membela diri.³ Dalam hal ini, peran advokat menjadi krusial untuk menyeimbangkan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan pihak yang diperiksa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 hingga 56 KUHAP, tersangka berhak memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal tersangka tidak mampu, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin hak-hak warga negara agar proses hukum berjalan adil dan tidak diskriminatif. Implementasi hak atas bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Banyak tersangka yang belum memahami haknya untuk didampingi advokat, sementara

¹ Sulistono, E. *Perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia*. (Jurnal Ilmu Hukum, 2019), hlm. 96-103

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Sulistono, A. *Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2019)

akses terhadap advokat atau lembaga bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil (Sahanggamu, 2013). Kondisi tersebut menyebabkan masih terjadinya pelanggaran hak tersangka, seperti intimidasi, tekanan psikologis, atau pemaksaan pengakuan selama proses penyelidikan⁴.

Hak atas bantuan hukum juga dijamin dalam konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperluas jangkauan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak mampu agar memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma. Dalam tataran internasional, hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak atas peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang menentukan arah proses hukum selanjutnya. Pada tahap ini, posisi tersangka sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendampingan advokat memiliki arti strategis dalam menjamin agar tindakan aparat penegak hukum tetap sesuai prosedur, serta untuk mencegah

terjadinya penyimpangan dalam proses pencarian bukti dan pengumpulan keterangan (Harahap, 2016).⁵

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan tersebut maka identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana peran advokat dalam menjamin hak-hak tersangka pada tahap penyelidikan? Kemudian Apa saja hambatan yang dihadapi advokat dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyelidikan? Dan kemudian dari pembahasan tersebut penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah diperoleh.

2. METODOLOGI

Untuk mengkaji secara mendalam peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyelidikan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini berlandaskan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur hak tersangka serta kedudukan advokat dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian yuridis normatif bertumpu pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan lembaga peradilan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat Dalam Menjamin Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyelidikan

Peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka di

⁴ Sahanggamu, M. *Kendala implementasi hak atas bantuan hukum bagi tersangka di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013), hlm. 25-40

⁵ Harahap, M. *Strategi pendampingan tersangka pada tahap penyelidikan*. (Jurnal Hukum Pidana, 2016)

tingkat penyelidikan, selain penasehat hukum yang memberikan pendampingan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas *presumption of innocence* masih tetap pada tersangka. Seorang hanya akan dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. Pada tahap penyelidikan, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, advokat memiliki peran penting dalam memastikan agar tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak dasar individu. Hal ini mencakup hak untuk tidak ditangkap atau diperiksa tanpa dasar hukum yang sah, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak untuk mengetahui status hukumnya dalam proses hukum. Dengan demikian, advokat berperan sebagai pengawal awal terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelidik.⁶

Kehadiran advokat juga berfungsi untuk melindungi tersangka dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Advokat memastikan setiap tindakan aparat sesuai dengan prosedur hukum, sehingga intimidasi, tekanan psikologis, atau pemaksaan pengakuan dapat diminimalkan. Selain itu, advokat menyeimbangkan posisi tersangka yang lemah dengan kekuatan aparat, sehingga tersangka memperoleh kesempatan yang setara untuk membela diri dan mengajukan bukti atau saksi yang relevan. Advokat juga berperan dalam memeriksa dan meninjau dokumen resmi, seperti berita acara pemeriksaan, untuk memastikan integritas proses hukum tetap terjaga. Secara normatif, peran advokat pada tahap penyelidikan merupakan

bentuk penerapan Pasal 54 KUHP yang menjamin hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum sejak saat penyelidikan dimulai. Advokat dapat hadir ketika kliennya mulai dimintai keterangan oleh penyelidik untuk memastikan bahwa pemeriksaan awal berlangsung secara transparan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peran ini juga termasuk mendampingi klien dalam memberikan keterangan awal, memastikan bahwa penyelidik tidak menggunakan cara-cara yang menekan atau menjebak, serta menjelaskan kepada klien konsekuensi hukum dari setiap pernyataannya. Dengan begitu, advokat tidak hanya menjadi pendamping pasif, tetapi juga pelindung hukum aktif bagi tersangka sejak tahap awal. Selain fungsi tersebut, peran advokat dalam menjamin hak-hak tersangka pada tahap penyelidikan dan penyidikan juga dapat dijelaskan secara lebih konkret sebagai berikut:

a. Peran Advokat sebagai Pemberi Nasihat Hukum

Advokat memberikan arahan kepada tersangka mengenai hak-haknya sebelum dan selama proses pemeriksaan. Nasihat ini mencakup hak untuk diam, hak untuk tidak memberikan keterangan di bawah tekanan, serta hak untuk mengajukan saksi atau bukti yang meringankan. Pada tahap penyelidikan, peran ini sangat penting karena pada titik inilah seseorang pertama kali berhadapan dengan aparat hukum. Advokat dapat memastikan bahwa klien memahami perbedaan antara memberikan keterangan sebagai saksi dan sebagai calon tersangka,

⁶ Harahap, M. *Peran advokat dalam pendampingan tersangka pada tahap*

penyelidikan. (Jurnal Hukum Pidana, 2016), hlm. 33–50

serta memberi saran agar tidak memberikan pernyataan yang dapat menjerat dirinya sendiri tanpa pendampingan hukum.\

b. Peran Advokat sebagai Pendamping Pemeriksaan

Advokat mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan oleh penyidik guna memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur hukum. Advokat juga dapat meminta penyidik untuk menunda pemeriksaan apabila tersangka dalam keadaan tidak sehat atau tertekan secara psikologis. Dalam penyelidikan, advokat mendampingi klien saat pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa segala tindakan penyidik (misalnya pemanggilan, interogasi, atau pengumpulan keterangan) sesuai dengan peraturan. Kehadiran advokat ini juga memberikan rasa aman bagi klien dan mendorong penyidik agar lebih berhati-hati dalam bertindak.

c. Peran Advokat sebagai Pengawas Prosedur Hukum

Advokat memiliki fungsi kontrol terhadap tindakan penyidik agar tidak melanggar hak-hak asasi tersangka. Apabila ditemukan pelanggaran, advokat dapat mengajukan keberatan atau mencatatkan protes resmi ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Advokat juga berwenang mengajukan keberatan apabila penyidik melakukan tindakan seperti penangkapan tanpa surat perintah atau pemeriksaan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menjadi wujud konkret dari peran advokat dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum warga negara.

d. Peran Advokat dalam Menjamin Keadilan Substantif.

Melalui pendampingan sejak tahap awal penyelidikan, advokat berperan mencegah terbentuknya BAP yang bias atau hasil pemeriksaan yang diperoleh melalui tekanan. Dengan demikian, advokat memastikan agar bukti dan keterangan yang dikumpulkan benar-benar sah secara hukum dan tidak melanggar prinsip *due process of law*.

e. Peran Advokat dalam Pemberitahuan Hak Tersangka

Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai hak untuk didampingi penasihat hukum. Jika tersangka menyatakan ingin didampingi oleh advokat pilihannya sendiri, maka hak tersebut tidak boleh dihalang-halangi. Meskipun peran advokat sangat penting, terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas pendampingan hukum. Banyak tersangka tidak mengetahui hak mereka untuk didampingi advokat sejak awal, sehingga pendampingan sering terlambat. Akses terhadap advokat atau lembaga bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di daerah terpencil, masih terbatas. Selain itu, sikap sebagian aparat penegak hukum yang menganggap pendampingan advokat sebagai gangguan dapat membatasi ruang gerak advokat. Kendala administratif dan teknis, seperti keterbatasan waktu untuk meninjau berkas atau tidak diizinkan mengakses dokumen tertentu, juga menjadi hambatan. Tidak kalah penting, kondisi psikologis tersangka yang tertekan atau takut sering mempersulit advokat dalam memberikan pendampingan secara efektif.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat memegang peran kunci dalam menjamin hak-hak tersangka pada tahap penyelidikan. Namun, keberhasilan pendampingan hukum masih dibatasi oleh kendala dari berbagai sisi, baik tersangka, aparat penegak hukum, maupun akses terhadap layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, memperluas layanan bantuan hukum, dan meningkatkan kerja sama antara advokat dan aparat penegak hukum agar hak-hak tersangka benar-benar terlindungi.

Hambatan yang Dihadapi Penasehat Hukum Dalam Pendampingan Tersangka Pada Tingkat Penyelidikan

Dalam memberikan bantuan hukum, penasihat hukum kerap menghadapi berbagai hambatan dalam mendampingi tersangka pada tahap penyelidikan. Meskipun demikian, hambatan tersebut seharusnya tidak mengurangi tanggung jawab profesional advokat dalam menjamin terlaksananya proses hukum yang adil. Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memperjuangkan penegakan hak asasi manusia (HAM), agar hak-hak tersangka tetap terlindungi dalam setiap tahapan proses hukum.

Berdasarkan penjelasan Firmansyah dan M. Husen, salah satu hambatan utama yang dihadapi penasihat hukum pada tahap penyelidikan adalah keterbatasan akses dalam mendampingi klien selama pemeriksaan. Kehadiran penasihat hukum sering kali bergantung pada izin atau kebijakan penyidik. Jika penyidik tidak memberikan izin, penasihat hukum tidak dapat memaksakan diri untuk mengikuti jalannya

pemeriksaan. Akibatnya, peran advokat menjadi sangat terbatas dan cenderung bersifat pasif. Selain itu, advokat dalam menjalankan tugasnya seringkali mengalami hambatan yang memperlambat proses berjalannya pendampingan dan membatasi akses terhadap tersangka, terutama pada tahap penyidikan (kepolisian) dan penuntutan (kejaksaan). Meskipun secara hukum tanggung jawab dan tugas advokat dijamin, praktik di lapangan sering kali jauh dari harapan. Hal ini tercantum secara normatif dalam KUHAP Pasal 115, yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan tersangka, advokat hanya diperbolehkan melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, namun tidak leluasa untuk menyela atau memberikan pendapat hukum secara langsung, meskipun pertanyaan penyidik dapat menjerat tersangka. Pembatasan ini menyebabkan peran penasihat hukum pada tingkat penyidikan menjadi pasif, terutama dalam kasus-kasus tertentu..

Selain hambatan prosedural dan normatif, terdapat hambatan lain yang memengaruhi efektivitas pendampingan hukum, antara lain:

1. Hambatan Praktis di Lapangan

- Terbatasnya waktu advokat untuk meninjau berkas atau dokumen kasus.
- Sulitnya berkomunikasi dengan tersangka yang mengalami tekanan psikologis atau ketakutan.
- Akses geografis, khususnya di wilayah terpencil, yang membuat pendampingan hukum terlambat atau terhambat.
- Terbatasnya fasilitas teknologi informasi untuk mempermudah

komunikasi antara advokat dan klien di daerah terpencil.

- Keterbatasan sumber daya manusia atau staf pendukung advokat dalam menangani kasus yang kompleks.

2. Hambatan Psikologis dan Sosial

- Sikap intimidatif dari aparat penegak hukum yang membuat advokat sulit menegakkan hak klien.
- Kurangnya kesadaran tersangka atau keluarganya mengenai hak hukum, sehingga advokat harus melakukan edukasi hukum terlebih dahulu sebelum pendampingan dapat efektif.
- Tekanan publik atau media yang dapat memengaruhi psikologi tersangka dan keluarga, sehingga advokat harus ekstra hati-hati dalam memberi nasihat hukum.
- Stigma sosial terhadap tersangka yang membuat advokat harus memperhatikan komunikasi agar klien tetap kooperatif.

3. Strategi Advokat Mengatasi Hambatan

- Melakukan pengawasan dokumentasi dan mencatat setiap pelanggaran prosedur.
- Mengajukan keberatan resmi jika terjadi pelanggaran hak tersangka.
- Koordinasi dengan lembaga bantuan hukum untuk memastikan tersangka tetap mendapat akses pendampingan hukum.
- Memberikan nasihat hukum secara tertulis ketika tidak

diperbolehkan interupsi langsung dalam pemeriksaan.

- Menggunakan teknologi komunikasi (telekonferensi atau video call) untuk tetap mendampingi tersangka di lokasi yang sulit dijangkau.
- Memberikan pelatihan internal bagi tim advokat tentang cara menangani tekanan psikologis tersangka dan interaksi dengan aparat penegak hukum.

4. Dampak Hambatan terhadap Hak Tersangka

- Terbatasnya peran advokat dapat menyebabkan tersangka tidak sepenuhnya memahami haknya.
- Potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat menjadi lebih tinggi jika advokat tidak bisa hadir secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi penasihat hukum pada tahap penyelidikan bersifat prosedural, normatif, praktis, dan sosial-psikologis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama antara advokat, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum agar hak-hak tersangka tetap terlindungi dan proses hukum berjalan adil sesuai prinsip *due process of law*.

5. KESIMPULAN

Peran advokat tidak sebatas pendamping formal, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dan pelindung hak tersangka. Namun dalam praktiknya, advokat sering dihadapkan pada berbagai hambatan, berupa keterbatasan regulasi, kendala prosedural, dan persoalan integritas, sehingga menekankan perlunya penguatan peran advokat secara sistemik. Penguatan peran ini dapat ditempuh

melalui revisi aturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif, peningkatan etika profesi, penyediaan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah, serta pengawasan independen terhadap praktik pendampingan hukum. Selain itu, efektivitas pendampingan hukum juga membutuhkan strategi operasional seperti pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mempermudah akses ke tersangka, koordinasi aktif dengan lembaga bantuan hukum, edukasi hukum kepada tersangka dan keluarganya, serta dokumentasi dan pelaporan setiap pelanggaran prosedur. Hambatan normatif, praktis, dan psikososial yang dihadapi advokat tidak hanya memengaruhi kualitas pendampingan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak ditangani secara sistemik. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali praktik internasional, studi empiris, dan model pendampingan hukum yang terbukti efektif di negara lain, sehingga dapat diadaptasi untuk memperkuat sistem pendampingan hukum di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, advokat dapat menjalankan perannya secara optimal, melindungi hak asasi tersangka, memastikan keadilan substantif dan prosedural, serta mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agistu, R. Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, (2024) 9(2), 206–218
- Anantha, E. R. Penunjukan Penasehat Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Samarinda Kota. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019). 1(2), 1-11.
- Areta, P., Sinaga, Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 2025. Retrieved from <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi>
- Badan Kontrak Profesi Lampung, Menggerakkan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1977.
- Citrano, C. Objektivitas Pembelaan (Pleidoi) Oleh Advokat Terhadap Terdakwa Dalam Mewujudkan Keadilan Proporsional (Studi Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin). *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, (2024) 7(2), 128–152.
- Daniyasyah, & Syahfira, D. Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), (2021) 129-146.
- Harahap, Y. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika (2016)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP
- Wijanarko.. Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyer), (2014) Naskah Publikasi Skripsi , 1-14.